

RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN

2016

PERDA KAB. MUSI BANYUASIN NO.18, LD.2016/NO.18, LL SETDA KAB. MUSI BANYUASIN: 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK :
- bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 tahun 1987; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek retribusi meliputi pelayanan kesehatan di RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir, Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Institusi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir, Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes. Tingkat penggunaan pelayanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat penggunaan jasa terhitung berdasarkan jumlah, jenis dan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan serta penggunaan obat dan sarana kesehatan. Rincian besaran tarif rawat jalan dan rawat inap ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 November 2016;
 - Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kab. Musi Banyuasin No. 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran 52 hlm.